



475

BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 269 TAHUN 2022

TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN SEBAGAI DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
KABUPATEN ACEH TAMIANG
"SULOH TAMIANG"

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (3) pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dan dalam rangka melaksanakan kebijakan memimpin dan mengelola Radio "Suloh Tamiang", maka perlu menunjuk Dewan Pengawas LPPL Radio "Suloh Tamiang";
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Aceh Tamiang "Suloh Tamiang";

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
 - 7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - 8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
 - 9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang;

10. Peraturan...
(Handwritten signatures and initials)


10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan dan Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suloh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Aceh Tamiang "Suloh Tamiang".
- KEDUA : Kepala Dinas Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- melaksanakan proses pemilihan terhadap anggota Dewan Pengawas Tetap;
 - mengawasi kinerja Dewan Direksi;
 - mengawasi penyelenggaraan LPPL Radio Suloh Tamiang tetap Dewan Pengawas berorientasi pada publik;
 - menampung aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
 - meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Suloh Tamiang; dan
 - melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan LPPL Radio Suloh Tamiang kepada Bupati secara berkala.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 19 Januari 2022 M
16. J. Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh di Banda Aceh;
- Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
- Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
- Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.